



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik serta mempertegas komitmen Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan bertanggung jawab, perlu dibentuk piagam pengawasan intern untuk meningkatkan fungsi pengawasan intern di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilakukan secara profesional dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Piagam Pengawasan Intern Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

PERTAMA : Piagam Pengawasan Intern Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penjelasan Piagam Pengawasan Intern Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Februari 2020

KEPALA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,



YUDIAN WAHYUDI


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Biro Pengawasan Internal memiliki kewenangan untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak dibatasi terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Piagam ini.
3. Biro Pengawasan Internal adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Februari 2020

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PENJELASAN
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN BIRO PENGAWASAN INTERNAL

- a. Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai beban kerja.
- b. Biro Pengawasan Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Utama.
- c. Biro Pengawasan Internal adalah salah satu unit kerja di Sekretariat Utama yang merupakan unsur pendukung tugas Sekretaris Utama dalam melaksanakan tugas pengawasan internal.
- d. Biro Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
- e. Aparat pengawas Biro Pengawasan Internal bertanggung jawab kepada Kepala Biro.

3. TUGAS DAN FUNGSI BIRO PENGAWASAN INTERNAL

Biro Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Biro Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pimpinan BPIP;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

4. TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN PENGAWASAN KINERJA

Bagian Pengawasan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pengawasan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pencegahan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kinerja;
- b. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja;
- c. Pelaksanaan pencegahan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kinerja; dan
- d. Pelaporan hasil pelaksanaan pencegahan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kinerja.

5. TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN PENGAWASAN KEUANGAN

Bagian Pengawasan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan serta pendampingan penanganan pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pengawasan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan;
- b. Penyiapan pemberian rekomendasi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pelaksanaan pendampingan penanganan pengelolaan keuangan.

6. KEWENANGAN BIRO PENGAWASAN INTERNAL

Dalam menjalankan tugas pengawasan internal, Biro Pengawasan Internal mempunyai kewenangan, sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dan/atau pemeriksaan dengan dan/atau kepada pejabat pada satuan/unit kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Melakukan konsultasi dengan Sekretaris Utama dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya serta menyampaikan laporan Sekretaris Utama;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan APIP eksternal;
- e. Menjadi *liaison officer* terkait pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh BPK;
- f. Mengalokasikan sumber daya serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan internal;
- g. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal;
- h. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Biro Pengawasan Internal dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- i. Memberikan *quality assurance* dan/atau *consulting* untuk memberikan keyakinan yang memadai dan berkontribusi terhadap perbaikan dan memberikan nilai tambah terkait proses pengelolaan resiko, proses pengendalian dan proses tata kelola; dan
- j. Memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Utama atas hasil pengawasan internal dan/atau pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara.

7. TANGGUNG JAWAB BIRO PENGAWASAN INTERNAL

Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan intern, Biro Pengawasan Internal memiliki tanggung jawab:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme APIP, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil

- pengawasan dengan mengacu kepada standar audit/pengawasan yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
 - c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
 - d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan baik internal maupun eksternal;
 - e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Sekretaris Utama;
 - f. Memonitor kualitas, integritas, dan keandalan proses pelaporan keuangan;
 - g. Memberi saran yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja manajemen; dan
 - h. Mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan kinerja manajemen.

8. TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan pengawasan intern oleh Biro Pengawas Internal:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dan efisien dengan melibatkan peran serta seluruh satuan/unit kerja dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif, efisien dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan pengawasan intern, maka ruang lingkup pengawasan meliputi:

- a. Audit/pengawasan intern secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. Audit/pengawasan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berdasarkan penugasan Pimpinan;

- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Adapun kegiatan pengawasan intern adalah sebagai berikut:

- a. Audit Operasional/Kinerja;
- b. Audit Dengan Tujuan Tertentu;
- c. Reviu Laporan Keuangan;
- d. Reviu RKA K/L;
- e. Reviu Laporan Kinerja;
- f. Reviu Dokumen Revisi Anggaran;
- g. Reviu Dokumen Rencana Kegiatan;
- h. Monitoring/Pengawasan Kegiatan;
- i. Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ;
- j. Reviu RK BMN;
- k. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- l. Monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan;
- m. Asistensi, konsultasi dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan intern;
- n. Penanganan pengaduan masyarakat;
- o. Pengembangan penyelenggaraan dan evaluasi SPIP;
- p. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- q. Pendampingan kegiatan audit/pemeriksaan oleh BPK;
- r. Peningkatan kapabilitas APIP;
- s. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan
- t. Kegiatan pengawasan lainnya sesuai penugasan Pimpinan.

9. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT/PENGAWASAN APIP

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kode etik dan standar audit APIP.

10. PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM BIRO PENGAWASAN INTERNAL

Persyaratan aparat pengawas yang duduk dalam Biro Pengawasan Intern sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat APIP dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional APIP;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit/pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

11. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP

Dalam melaksanakan tugasnya APIP dilarang:

- a. Terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit;
- b. Terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu objektivitas dan independensi seorang APIP; dan
- c. Merangkap jabatan sebagai pejabat struktural bagi pengawas APIP yang menduduki jabatan fungsional auditor.

12. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Biro Pengawasan Internal perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan satuan/unit kerja, aparat pengawasan internal lainnya, instansi pemerintah pusat lainnya dan aparat pengawasan ekstern.

a. Biro Pengawasan Internal dan Satuan/Unit Kerja

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka hubungan antara Biro Pengawasan Internal dengan satuan/unit kerja lainnya adalah hubungan kemitraan antara APIP dan

auditan/objek pengawasan atau antara konsultan dengan penerima jasa.

- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit /pemeriksaan, reuiu, evaluasi maupun konsultasi), satuan/unit kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 - 3) Satuan/Unit kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh Biro Pengawasan Internal dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi kepada Biro Pengawasan Internal sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Biro Pengawasan Internal dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 1) Biro Pengawasan Internal menjadi mitra kerja BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian internal pemerintah.
 - 2) Biro Pengawasan Internal menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional APIP yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional APIP.
- c. Biro Pengawasan Internal dan Instansi Pemerintah Pusat
- 1) Biro Pengawasan Internal menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Pusat dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Biro Pengawasan Internal.
 - 2) Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan tugas audit/pengawasan guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- d. Biro Pengawasan Internal dan Aparat Pengawasan Ekstern
- 1) Biro Pengawasan Internal menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
 - 2) Biro Pengawasan Internal dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Biro Pengawasan Internal.

- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Biro Pengawasan Internal terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- 4) Biro Pengawasan Internal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan pada saat dilakukan audit.


13. PENILAIAN BERKALA

- a. Biro Pengawasan Internal secara berkala melakukan evaluasi apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala dilaporkan dan dikomunikasikan kepada Sekretaris Utama.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Februari 2020

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,



YUDIAN WAHYUDI